



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 165 / Pdt.P / 2025 / PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

YUNI PRASTIWI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 01 Juni 1966, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Kewarganegaraan : WNI, No. Telp. : 08123364560, Email : yuniprastiwi30@gmail.com, Bertempat Tinggal di : Jl. Simpang Sulfat Selatan 1 A RT/RW 004/006, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 165 / Pdt.P / 2025 / PN.Mlg tertanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 165 / Pdt.P / 2025 / PN.Mlg tertanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukkan Tugas Panitera Pengganti 11 Februari 2025 ;
- Telah mendengar Pemohon dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Telah membaca berkas perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Februari 2025 dibawah register Nomor 165/Pdt.P/2025/ PN.Mlg ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut Permohonannya dalam persidangan pada tanggal 18 Februari 2025 ;

Menimbang, oleh karena pencabutan diajukan oleh Pemohon maka Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 1 dari 2 Permohonan No. 165/Pdt.P/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan permohonan Pemohon dicabut ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 124.800,- (Seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **18 FEBRUARI 2025** oleh **SAGUNG BUNGA MAYASAPUTRI ANTARA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, dengan dibantu oleh **UIS DUANITA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

UIS DUANITA, SH

SAGUNG BUNGA MAYASAPUTRI ANTARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 165 / Pdt.P / 2025 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 0,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 4.800,-
Jumlah	Rp. 124.800,- (Seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)